



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 024/IMS-SK/V/2017

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** pemegang SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008, berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur pada areal seluas ± 82.810 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei – 22 Mei 2017
 3. Data pendukung penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Juni 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

- pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Juni 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER
KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
 - b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
 - c. Telpn : 021-8844934
 - d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
 - e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
 - f. Tim Audit : 1. Eko Nugrahaeni, MSi (Lead/ Auditor Sosial)
2. Dasep Gunawan, S Hut (Auditor Bidang Produksi)
3. M. Ichsan Setyowibowo, S Hut (Auditor Prasyarat)
4. Ir. Stepanus Sudarkoco (Auditor Ekologi)
5. Mansur, Amd (Auditor VLK)
 - g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HA : PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**
- 1. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008
 - 1. Luas Areal : 82.810 Ha
 - 2. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timut
 - 3. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. 0541-743964 Fax. 0541-742708
 - 4. **Pengurus :**
 - Direktur Utama : Ir. Harjadi Himawan
 - Direktur : Ryan Permadi
 - Direktur : I Wayan Sujana
 - Direktur : Irwan Santoso

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Perjalanan Jakarta – Samarinda		-
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 16 Mei 2017	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
3.	Pertemuan Pembukaan	Samarinda, 18 Mei 2017	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu.



			Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Pertemuan Pembukaan
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp PT KBT, 18 – 21 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria.3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik.4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang.5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
5.	Pertemuan Penutup	Base Camp PT KBT, 21 Mei 2017	Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara pertemuan penutupan
6	Koordinasi dengan instansi terkait	Samarinda, 22 Mei 2017	Koordinasi dan mencari informasi setelah kegiatan audit lapangan
7.	Pengambilan Keputusan	Bekasi, 10 Juni 2017	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.



II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
1.1 BAIK	1.1.1	Baik (3)	Periode satu tahun terakhir terdapat perubahan susunan Direksi yang ditunjukkan dengan Akta Pernyataan Keputusan pemegang saham PT KBT No 02 tanggal 17 Januari 2017 di hadapan Notaris Yulida Vincestra,SH dan telah diumumkan dalam Dokumen Pemberitahuan Perubahan data Perseroan melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0023648, tanggal 19 Januari 2017. Terdapat Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 PT. KBT. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tanggal 21 Desember 2016. Terkait dengan administrasi tata batas PT KBT telah mendapatkan pengukuhan areal kerja tahun 2014 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014. Ketersediaan dokumen legal dan tata batas PT KBT lengkap.
	1.1.2	Baik (3)	PT KBT telah merealisasikan tata batas areal kerja seluas 82.194,45 ha hingga temu gelang (100%) pada tahun 2013. Ini dibuktikan dengan Laporan penataan batas (Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006 dan Laporan TBT No.10/VII/BPKHIV-3/2013 Tahun 2013) dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan terkait pengukuhan/penetapan batas areal kerja PT. KBT yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014.
	1.1.3	Sedang (2)	PT KBT telah mendapatkan pengakuan eksistensi baik dari pemerintah. Dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 217/Menhut -II/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014 Tentang Penetapan Batas Area Kerja IUPHHK PT. KBT Seluas 82,194,45 Ha di Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK Bupati Kutai Barat No. 136.146.3/K.917/2011 tanggal 4 November 2011 sebagian besar masyarakat sekitar areal kegiatan PT KBT diantaranya Kampung Liu Mulang, Long Tuyooq, Long Pahangai II dan Naha Aruq mengaku keberadaaan PT. KBT. Pada periode satu tahun terakhir di areal PT KBT masih terjadi konflik batas antara kampung Long Isun dan Naha Aruq dalam areal kerja. Walaupun bukan permasalahan batas antara PT KBT dengan kampung atau masyarakat dalam atau sekitar areal kerja, konflik tersebut mengganggu kinerja kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari. Namun demikian PT KBT tetap berupaya untuk menyelesaikan konflik batas yang ada tersebut dari waktu ke waktu.
	1.1.4	NA	Pada tahun 2016 PT KBT telah merevisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 yang telah disahkan dengan SK Menteri LHK No. SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tanggal 21 Desember 2016. Pada RRU tersebut PT KBT telah melakukan perubahan perencanaan pengusahaan hutan periode 10 (sepuluh) tahun pertama (2010 – 2019), namun terkait keberadaan fungsi APL dalam areal PT KBT seluas 1.027,42 ha (1,25%) tidak melakukan perubahan pengusahaan atas areal tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.554/Menhut-II/2013, bahwa izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih berlaku sampai dengan izinnya berakhir. Atas dasar hal tersebut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
	1.1.5	NA	Terdapat rencana jalan paralel perbatasan lokasi long Pahangai-Long Boh yang melewati areal IUPHHK-HA PT KBT. Berdasarkan hasil informasi notulen rapat hasil koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menunjukan trayek Sungai Nyaan Long Pahangai yang melintasi areal PT KBT kemungkinan baru akan dikerjakan di tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT. KBT tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sehingga verifier ini menjadi <i>Not Aplicable/NA</i> .
1.2 BAIK	1.2.1	Baik (3)	Pernyataan visi dan misi perusahaan PT KBT termuat dalam dokumen Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung Jawab, Diagram Alir Kegiatan PT. KBT tahun 2010 dan dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2010-2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KBT dan disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010. Visi misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			lestari, baik dari aspek produksi, lingkungan maupun sosial.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan dengan dua acara yaitu pemasangan poster/baliho pada lokasi yang strategis dan pemaparan pada pertemuan-pertemuan atau rapat. Sosialisasi visi dan misi pada periode satu tahun terakhir telah dilakukan PT KBT baik kepada karyawan, kontraktor, maupun kepada masyarakat sekitar areal kerja yaitu Kampung Long Pahangai I, Kampung Long Pahangai II, Kampung Naha Aruq, Kampung Long Tuyuq, dan Kampung Liu Mulang.
	1.2.3	Sedang (2)	Kesesuaian visi dan misi dengan implementasi PHPL telah dilakukan pada pengelolaan IUPHHK-HA PT KBT. Hal tersebut telah dibuktikan dengan pembuatan RKUPHHK-HA yang dijabarkan dalam RKTUPHHK-HA. Pada kelola produksi telah mengimplementasikan PAK sesuai dengan ketentuan, pada kelola ekologi telah menetapkan dan menata kawasan lindung, pada kelola sosial telah mengimplementasikan tanggung jawab sosial, dan pada penyediaan tenaga kerja telah menyediakan baik sarana kehutanan maupun tenaga teknis PHPL. Namun demikian implementasi PHPL masih ada yang sebagian atau belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu pemberian tanda batas blok dan petak pada areal kerja menunjukkan belum sesuai dengan standar, masih terdapat konflik sosial dalam areal kegiatan PT KBT berupa batas antara kampung Long isun dan Naha Aruq, dan jumlah Tenaga Teknis PHPL yang belum memenuhi sesuai ketentuan.
1.3 BAIK	1.3.1	Sedang (2)	PT KBT telah memiliki sarana kehutanan yang tersedia di lapangan dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANIS PHPL) Keberadaan GANIS PHPL PT. KBT tersedia pada semua kualifikasi sebanyak 11 (sepuluh) orang atau 61,11% sesuai ketentuan yang berlaku dan masih kekurangan sebanyak 38,89% atau 7 (tujuh) orang. Kekurangan tersebut terdiri dari GANIS PHPL-CANHUT 1 orang, GANIS PHPL-NENHUT 2 orang, GANIS PHPL-BINHUT 3 orang dan GANIS PHPL PKB-R 1 orang.
	1.3.2	Baik (3)	PT KBT dalam meningkatkan kualitas SDM telah mengikutkan karyawannya dalam peningkatan kompetensi melalui diklat atau pelatihan yang sifatnya wajib yang diselenggarakan pihak eksternal atau pun pelatihan yang dilakukan internal perusahaan. Selama tahun 2016 realisasi peningkatan kompetensi GANIS PHPL sebesar 61,11% dan Peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan berdasarkan undangan dan internal PT KBT sebesar 100%, sehingga rata-rata peningkatan kompetensi SDM PT KBT sebesar 80,55%
	1.3.3	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan telah tersedia lengkap, di antaranya Peraturan Perusahaan, Laporan Bulanan Umum PT. KBT, Surat Keputusan Direksi terkait Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan Kemahalan/Camp & Uang Makan Karyawan PT. KBT – CAMP No. 08/KBT/B.II.3.8/II/2015, Surat Keputusan Direksi terkait Kenaikan Golongan Karyawan, Surat Usulan Manager Camp kepada Direktur Utama PT. KBT terkait permohonan usulan kenaikan golongan dan status karyawan Camp, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Slip gaji atau tanda terima gaji untuk masing-masing karyawan, Kartu kepesertaan jamsostek (BPJS) dan Astek (Asuransi Tenaga Kerja) karyawan PT. KBT dan Bukti setor iuran program Jamsostek/BPJS PT. KBT.
1.4 BAIK	1.4.1	Baik (3)	Pada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2010 sampai dengan 2019 dan RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang memuat struktur organisasi dan deskripsi kerja setiap unsur organisasi dalam PT KBT. Selain itu juga termuat dalam Prosedur Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian jabatan dengan Nomor dokumen No. KBT/PL/441.01 tanggal 11 Agustus 2005 revisi 10 Desember 2010 tanggal distribusi 6 Maret 2011. Secara keseluruhan, struktur organisasi ini sesuai dengan kerangka pengelolaan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yaitu menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.
	1.4.2	Baik (3)	Perangkat sistem informasi manajemen PT. KBT yang tersedia diantaranya perangkat SIM secara fungsional (Struktur organisasi dan job description, Standar Operational Prosedur (SOP), Form-form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan, Sistem SIPUHH Online, Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat SIM secara fisik (Perangkat SIPUHH Online dan pendukungnya, Antena V-sat CSM, HP Android Barcode Reader, Telepon VoIP, TP-Link/Hub/Access Point, Router, Perangkat Komputer, Server Data dan Handy Talky (Icom-IC2200H)). PT. KBT memiliki SDM total sebanyak 80 orang karyawan baik bulanan maupun harian dan 110 karyawan mitra perusahaan dengan berbagai



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			status dan jabatan dalam rangka menjadi tenaga pelaksana SIM di lapangan. Secara khusus, salah satu tenaga pelaksana yang ditunjuk untuk menjalankan SIPUHH Online PT. KBT adalah karyawan Dimas Fajar Iriawan dan M Arbani sebagai Operator SIPNBP Online PT KBT.
	1.4.3	Sedang (2)	PT KBT dalam pengelolaan IUPHHK-HA telah menetapkan internal auditor/SPI dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). SPI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/KBT/D.5/IV/2017, tanggal 21 April 2017 tentang Pembentukan Tim Internal Audit Sistem PHPL PT. KBT. Tim Internal Audit PT. KBT pada kurun waktu 1 tahun terakhir telah melaksanakan internal audit di PT KBT dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PHPL di lapangan, namun pelaksanaannya belum berdasarkan prosedur yang ada pada SOP internal audit dan seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari.
	1.4.4	Sedang (2)	PT KBT telah melaksanakan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara langsung melalui jenjang struktur organisasi dan internal audit/SPI yang dilakukan oleh Tim Internal Audit sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan di lapangan. Berdasarkan Laporan Internal Audit PT KBT tahun 2017 terdapat adanya tindakan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Namun demikian kegiatan internal audit yang dilakukan belum seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari sehingga keterlaksanaan tindakan perbaikan manajemen pun masih pada sebagian tahapan pengelolaan hutan produksi lestari.
1.5 BAIK	1.5.1	Baik (3)	PT KBT telah mendapatkan persetujuan kegiatan penebangan tahun 2016 dan 2017 dari pemerintah pusat dan daerah dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 berdasarkan SK Menhut No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 dengan revisinya berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan RKT tahun 2016 dan 2017 PT KBT yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah disampaikan ke pejabat yang berwenang. Rencana penebangan PT KBT tahun 2016 dan 2017 telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar areal kerja dengan adanya berita acara serah terima uang kompensasi fee produksi RKT 2016 dan berita acara Sosialisasi Blok RKT 2017 dan Syukuran atas dibukanya Blok RKT 2017 PT KBT.
	1.5.2	Baik (3)	PT KBT telah mendapatkan penetapan batas areal kerja dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014 Tentang Penetapan Batas Area Kerja IUPHHK PT. KBT Seluas 82,194,45 Ha di Propinsi Kalimantan Timur. Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HA PT KBT tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tata batas Nomor 1020 Tahun 1995, Laporan Tata batas Nomor 1129 Tahun 1996, Laporan Tata Batas Nomor 10/TBT/2006 Tahun 2006, dan Laporan Tata Batas Nomor 27/VII/BPKHIV-3/2013 Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa proses tata batas telah mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku serta telah disetujui oleh para pihak yang berwenang terkait proses tata batas areal kerja PT. KBT baik pemerintah terkait dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kecamatan dan perwakilan masyarakat (Desa).
	1.5.3	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. KBT telah mendapatkan persetujuan dari sebagian pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen rencana kelola sosial berupa dokumen RKUPHHK-HA yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan RKTUPHHK-HA yang telah disahkan secara <i>self approval</i> dan telah disampaikan dan disosialisasikan kepada instansi yang berwenang. PT KBT telah membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial setiap kampung sekitar areal kerja selama tahun 2016 dan Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial PT KBT tahun 2016 yang menunjukkan bahwa proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. KBT telah diterima dan disetujui oleh masyarakat setempat namun masih terdapat permasalahan konflik dengan Kampung Long Isun yang tidak mau kerjasama dengan PT KBT.
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT. KBT telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya persetujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termuat dalam persetujuan terhadap dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA PT.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019), Persetujuan internal perusahaan (PT. KBT) terhadap alokasi kawasan lindung yang termuat dalam dokumen rencana (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) dan persetujuan masyarakat melalui dokumen Surat Kesepakatan antara PT. KBT dengan Masyarakat Kampung di sekitar areal kerja.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
2.1 SEDANG	2.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT KBT berbasis IHMB Periode 2010 – 2019 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menhut No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan Revisi RKUPHHK-HA PT KBT berbasis IHMB Periode 2010 – 2019 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menhut No. SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2016, tanggal 21 Desember 2016. Dokumen tersebut yang dilengkapi dengan peta-peta lampirannya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2008 dan landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, PT KBT tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut
	2.1.2	Sedang (2)	Rencana PAK RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2016 sebagian besar disusun mengacu kepada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen RKUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2010 s/d 2019. Namun realisasinya terdapat perbedaan antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan Luas rencana PAK dalam dokumen RKT pada periode tahun 2016 yaitu sebesar 37,13 % (884,4 Ha). Rencana PAK tersebut telah direalisasikan di Lapangan sesuai rencana tersebut yang dibuktikan dengan penandaan batas blok/petak terbangun RKTUPHHK-HA tahun 2016 pada masing-masing lokasi yang direncanakan
	2.1.3	Sedang (2)	Berdasarkan hasil observasi lapangan pada blok RKT periode tahun 2016 dan 2017, menunjukkan bahwa batas blok dan petak hanya sebagian besar yang terlihat jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Hal ini terlihat pada batas blok RKT tahun 2017 tidak terdapat patok batas sebagaimana batas blok RKT 2016 yang telah terpasang, selain itu juga masih terdapat tanda batas petak yang pemasangannya kurang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2.2 BAIK	2.2.1	Baik (3)	PT KBT memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok terbangun 2 (dua) tahun terakhir 2016 s/d 2017 dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya, dimana potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya. Sedangkan potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvey yang dibuat dalam skala 1 : 2000
	2.2.2	Baik (3)	PT KBT telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk semua tipe ekosistem dan sudah dianalisis yang telah dilaporkan pada tanggal 5 Januari 2017. Riap volume untuk jenis pohon komersial pada plot yang diberikan perlakuan rata-rata tercatat sebesar 3,72 m ³ /ha/th, Non Komersial sebesar 1,61 m ³ /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 5,32 m ³ /ha/th. Sedangkan pada plot yang tidak diberi perlakuan riap volume untuk jenis pohon komersial rata-rata tercatat sebesar 1,55 m ³ /ha/th, Non Komersial sebesar 0,72 m ³ /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 2,27 m ³ /ha/th
	2.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan SK Menhut No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010, penentuan Jatah Tebang Tahunan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja. PT KBT telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Hutan Petak Ukur Permanen Seri 3, Pengukuran VI, Tahun 2017. Namun demikian, PT KBT belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3	2.3.1	Sedang (2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) PT KBT untuk seluruh tahapan kegiatan sistem



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
BAIK			silvikultur telah tersedia dengan lengkap. Dokumen SOP tersebut secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009. Namun demikian, sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen SOP masih tercatat salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang tidak tercatat dalam nomenklatur struktur organisasi PT KBT yang ditetapkan, SOP Inventarisasi Tegakan (Timber Cruising) masih menyertakan prosedur blok URKL, sementara ketentuan RKL sudah tidak diterapkan lagi dan SOP tersebut belum dilengkapi dengan prosedur pelaporan hasil cruising melalui SIPUHH menjadi e-LHC
	2.3.2	Sedang (2)	Secara umum PT KBT telah mengimplementasikan prosedur tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa kegiatan belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat di lapangan masih dijumpai areal bekas TPn dan bekas jalan sarad tahun 2016 yang belum dilakukan penanaman, penandaan batas blok/petak yang tidak sesuai dengan SOP dan tidak ditemukan laporan kegiatan ITT sebagaimana ditetapkan dalam SOP kegiatan penanaman
	2.3.3	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 150,44 btg/ha dengan potensi sebanyak 86,71 m3/ha. Sedangkan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Cruising di Petak PB.VII-01 Blok RKT 2016 diperoleh data potensi pohon inti sebanyak 38 btg/ha dengan potensi sebesar 28,81 m3/ha dan berdasarkan hasil uji petik pada Petak PB.VII-01 RKT Tahun 2016 diperoleh data potensi pohon inti pada areal bekas tebangan tahun 2016 sebanyak 55 btg/ha. Atas dasar hal tersebut, rata-rata potensi pada blok RKT 2016 tercatat > 25 btg/ha
	2.3.4	Baik (3)	Potensi permudaan tingkat tiang (\varnothing 10 – 19,9 cm) di areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2008 rata-rata tercatat sebanyak 326,09 btg/ha. Sedangkan berdasarkan hasil uji petik pada Petak PB.VII-01 RKT Tahun 2016, diperoleh data potensi permudaan tingkat tiang (\varnothing 10-19 cm) pada areal bekas tebangan tahun 2016 sebanyak 433 btg/ha
2.4 SEDANG	2.4.1	Sedang (2)	PT KBT memiliki SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan tetapi belum lengkap dan isinya kurang sesuai dengan pedoman teknis dan karakteristik kondisi setempat. SOP tersebut diantaranya SOP PAK, SOP Inventarisasi Tegakan (<i>Timber Cruising</i>), SOP PWH Ramah Lingkungan dan SOP Produksi Ramah Lingkungan. Beberapa kekurangan SOP tersebut yaitu belum mengatur prosedur kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (<i>Quarry</i>), Penutupan Tpn, Penutupan Kamp Dan Bengkel dan Pemeliharaan Rutin). Selain itu juga belum mengatur prosedur pemeliharaan, kesehatan Camp serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pemeliharaan dan servis, Kesehatan Kamp dan Keselamatan Kerja)
	2.4.2	Sedang (2)	Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PT KBT pada sebagian tahapan pemanenan hasil hutan. pada tahapan perencanaan dilakukan kegiatan PAK, ITSP, membuat peta rencana pembalakan dan peta penyebaran pohon. Namun demikian, implementasi kegiatan PAK belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Implementasi pada tahapan penebangan dilakukan dengan menerapkan teknik penebangan yang benar sesuai dengan hasil ITSP. Implementasi pada tahap pasca penebangan belum dilakukan secara efektif karena prosedur tahapan tersebut belum ditetapkan, walaupun beberapa kegiatan pasca penebangan telah dilakukan, yaitu melakukan penutupan jalan sarad yang sudah tidak digunakan lagi (<i>closing up</i>) dengan membuat sodetan
	2.4.3	Sedang (2)	Tingkat kerusakan tegakan pada tingkat Pancang sebanyak 21,62 %, tingkat Tiang sebanyak 20,00 % dan Pohon sebanyak 12,82 %. Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan tegakan adalah 17,82 %
	2.4.4	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT KBT sebesar 0,92
2.5 SEDANG	2.5.1	Baik (3)	Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2016 dan 2017 yang telah disetujui secara mandiri (self approval) masing-masing berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KBT No. 019/KBT-Kpts/RKT-SA/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan Keputusan Direktur Utama PT KBT No. 002/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2017, tanggal 13 Januari 2017. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2016 mengacu kepada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 dan peta lampirannya yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Menhut No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2017 mengacu kepada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 PT KBT yang disetujui melalui SK Menhut No. SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016, tanggal 21 Desember 2016



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
	2.5.2	Sedang (2)	Tersedia Peta Kerja PT KBT periode tahun 2017 yaitu Peta RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 skala 1 : 50.00, Peta Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 skala 1 : 100.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2016 skala 1 : 100.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2017 skala 1 : 100.000 dan Peta Rencana Pemanenan, skala 1 : 2.000. Peta-peta tersebut pada dasarnya telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, peta RKT tahun 2016 kurang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA PT KBT yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang pada tahun 2010 dan Peta RKT tahun 2017 ini kurang sesuai dengan Peta Revisi RKUPHHK-HA PT KBT yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang pada tahun 2016. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada penggambaran kawasan lindung Insitu
	2.5.3	Sedang (2)	Kegiatan penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan di lapangan dengan cara melakukan pembagian blok menjadi petak-petak kerja dan pemasangan tanda batas blok/petak tebangan serta kawasan lindung. Namun Implementasi penandaan batas tersebut belum dilakukan seluruhnya (100%), dimana penataan kawasan lindung hanya mencapai 90,82 %
	2.5.4	Sedang (2)	Realisasi volume tebangan total periode tahun 2016 tercapai sebesar 68,75% (29.445,04 m ³) dari total rencana penebangan sebanyak 42.831,81 m ³ . Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 93,90% (1.406,25 Ha) dari total luas penebangan yang direncanakan yaitu seluas 1.497,57 Ha. Kegiatan penebangan tahun 2016 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah
2.6 SEDANG	2.6.1	Buruk (1)	Likuiditas PT KBT tahun 2016 tercatat sebesar 127%, Solvabilitas sebesar 83% dan Rentabilitas sebesar -3% (negatif). Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) No. 17230-A3/JMM7.FH4, tanggal 3 April 2017, menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT KBT menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT KBT tanggal 31 Desember 2016, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
	2.6.2	Sedang (2)	Realisasi alokasi pendanaan kelola hutan PT KBT periode tahun 2016 tercatat berkisar antara 75,12% - 366,97% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Rata-rata total realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2016 tercapai sebesar 82,56% dari jumlah total alokasi dana kelola hutan yang direncanakan pada tahun yang sama. Realisasi alokasi dana tersebut hanya mencukupi kebutuhan kelola hutan rata-rata sebesar 76,39%
	2.6.3	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2016 tercatat berkisar antara 75,12% - 366,97% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi pendanaan kelola hutan tertinggi tercatat pada kegiatan Perencanaan sebesar 366,97% dan realisasi pendanaan kelola hutan terendah tercatat untuk Pemenuhan Liabilitas Kepada Negara sebesar 75,12%. Perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT KBT periode tahun 2016 tercatat sebesar 291,85% (> 50%)
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi total pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi) sampai dengan berakhirnya tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT) hanya tercapai sebesar 82,56% dan realisasi fisik kegiatan kehutanan tercapai sebesar 76,39%. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu yang seharusnya
	2.6.5	Baik (3)	Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di areal PT KBT tahun 2016 total tercapai sebesar 12,59% dari total rencana modal untuk membiayai kegiatan tersebut.
	2.6.6	Sedang (2)	Rata-rata total realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan PT KBT tahun 2016 berdasarkan luas tercapai 67,78% dan kualitas tanaman sebesar 78,57%

C. EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
3.1. Baik	3.1.1.	Baik (3)	Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan IUPHHK-HA PT. KBT tidak mengalami perubahan dan masih sesuai dengan dokumen perencanaan berdasarkan Revisi RKUPHHK PT KBT 2016 Kawasan Lindung yang terdiri atas Buffer zone hutan lindung 2.979, 26 ha, Sempadan sungai 710,69 ha, KPPN 1.583,00 ha dan Kawasan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			HCVF 550 dan Konservasi Insitu 1,583 ha atau total Kawasan Lindung seluas 6,122.95. Kondisi penutupan kawasan lindung berhutan mencapai 86 %
	3.1.2.	Baik (3)	Realisasi Penataan Batas Kawasan Lindung tahun 2016 s/d 30 Nopember 2016 mencapai 176,26 km atau setara dengan 90,82 %.
	3.1.3.	Baik (3)	Kawasan Lindung yang berhutan mencapai 86 % dengan rincian 59 % atau seluas 3,632.79 ha merupakan hutan primer dan 27 % atau seluas 1,650.48 ha merupakan hutan sekunder, sementara yang merupakan belukar tua seluas 0,1 % dan tertutup awan 13,59 %.
	3.1.4.	Baik (3)	Pengakuan para pihak masyarakat adalah berupa Berita Acara Penyelesaian kegiatan Penandaan dan Pengukuran Batas Kawasan Penting (Tanaa Peraa) Kampung liu Mulang 24 Maret 2017 dan Berita Acara Penyelesaian Penandaan dan Pengukuran Batas Kawasan Lindung (Buffer Zone) Sungai Danum Usaan dan Sungai Buluq Kampong Liu Mulang 10 Februari 2017. Sementara pengakuan dari pihak Pemerintah Pusat berupa pengesahan dokumen RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 s/d 2019 Tahun 2016, pengakuan Pemerintah Daerah berupa penyerahan dokumen rencana jangka pendek (RKTUPHHK) PT. KBT kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Pengakuan kawasan lindung oleh Pemegang izin adalah berupa pengesahan secara mandiri (self approval) dokumen RKTUPHHK Tahun 2016 dan Tahun 2017.
	3.1.5.	Sedang (2)	Laporan pengelolaan kawasan lindung periode Juli 2015-Juni 2016 hanya berupa Laporan Hasil Pemeliharaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Goro Tahun 2016. Tidak terdapat Laporan Kawasan Lindung KPPN, Buffer Zone Hutan Lindung, Konservasi Insitu dan Sempadan Sungai lainnya.
3.2. Sedang	3.2.1.	Sedang (2)	Tersedia prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan berupa : Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan (KBT/PL/446.30), Prosedur Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor Dokumen (KBT/PL/446.31), Prosedur Pengendalian Penebangan Liar (KBT/PL/446.32), Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan (KBT/PL/446.18) dan Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan (KBT/PL/446.44). Dokumen telah memenuhi aspek legal dokumen (disahkan oleh para pejabat berwenang) dan prosedur pelaksanaannya cukup jelas dan mudah diimplementasikan. Prosedur yang belum tersedia adalah Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit.
	3.2.2.	Sedang (2)	Kondisi peralatan mekanis pemadamaan kebakaran PT KBT berfungsi baik namun jika dibandingkan dengan jumlah dan jenis peralatan mekanis berdasarkan Permen LHK No 32/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan masih belum memenuhi ketentuan.
	3.2.3.	Sedang (2)	PT KBT memiliki tenaga Satpam 3 personil dan memiliki Struktur Organisasi Bgigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan Permen LHK No 32/ 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun demikian PT KBT masih belum membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan ketentuan dan jumlah Ganis Binhut masih kurang 2 personil sesuai ketentuan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015.
	3.2.4.	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan yang tdilakukan selama periode 1 tahun terakhir telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada antara lain meliputi sosialisai, pemasangan papan nama dan pemasangan papan larangan, kegiatan patroli rutin serta tindakan represif terhadap gangguan kebakaran hutan.
3.3. Sedang	3.3.1.	Sedang (2)	PT. KBT telah menyusun beberapa dokumen prosedur kelola dan pemantauan dampak yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja dan Form Isian. Adapun dokumen prosedur pengelolaan dampak berupa : 1). Prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai; 2). Prosedur Pengelolaan Limbah; 3). Prosedur Penggunaan Bahan Kimia Di Persemaian; 4). Prosedur Penanaman dan; Prosedur Pemeliharaan Tanaman. Prosedur pemantauan dampak yang tersedia berupa Prosedur Pemantauan dan Pengukuran yang dilengkapi dengan : 1). Instruksi Kerja Pengukuran Pengukuran Curah Hujan; 2). Instruksi Kerja Pengukuran Erosi dengan Metode Benang; 3). Instruksi Kerja Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan; 4). Instruksi Kerja Pemantauan Plot Bekas Jalan Sarad. Namun demikian di PT KBT belum tersedia Prosedur kerja pengelolaan dampak dengan teknsk sipil teknis yaitu penyediaan/pengadaan sarana bangunan konservasi pencegah dan/atau pengendalai erosi dan sedimentasi serta Prosedur atau Instruksi Kerja Pengukuran Debit Air Sungai
	3.3.2.	Sedang (2)	Di areal kerja PT KBT telah tersedia sarana kelola sipil tenis berupa bangunan pencegah dan pengendali erosi dan sedimentasi antara lain seperti teras sering, side drain (sudetan), gorong-gorong, dan sedimen trap. Sementara sarana kelola vegetatif berupa persemaian dan tanaman yang ditanam pada areal bekas TPN, bekas jalan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			sarad dan kanan kiri jalan. Sarana pemantauan dampak yang tersedia berupa ombrometer dan Plot Bak Pengukur Erosi. Sarana kelola limbah B3 berupa Oil trap dan bangunan TPS Limbah B3 masih belum sesuai ketentuan.
	3.3.3.	Sedang (2)	Dalam Struktur Organisasi PT. KBT Di Base Camp S. Nyaan diketahui bahwa SDM yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah Ass. Manager Kelola Sosial & Lingkungan yang masih belum ada nama pejabatnya. Sementara jumlah GANIS BINHUT PT KBT baru terdapat 3 personil atau kurang 2 dari ketentuan sebanyak 5.
	3.3.4	Sedang (2)	Tersedia rencana kelola dampak berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT. KBT yang disusun tahun 1994 yang merinci seluruh rencana kelola terhadap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak yaitu laju erosi dan fluktuasi debit air sungai. Implementasi kelola dampak selama tahun 2016 berupa kegiatan teknis sipil dan vegetatif telah dilakukan sesuai rencana. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang belum dilakukan adalah pembangunan TPS Limbah B3 dan Oil Trap sesuai ketentuan.
	3.3.5.	Sedang (2)	Dari 6 rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, terdapat 2 kegiatan yang belum dilakukan yaitu 1) pengamatan visual dan analisa Laboratorium S. Mahakam, S. Nyaan, S. Meraseh dan anak-anak sungainya sebanyak 1x/musim kering dan 1x musim hujan. dan 2) pengamatan kekeruhan S. Mahakam, S. Nyaan, S. Meraseh sebanyak 1x tiap musim.
	3.3.6.	Baik (3)	Kegiatan pemanfaatan hutan oleh PT. KBT selama tahun 2016 tidak menyebabkan terjadinya dampak berupa tingginya erosi dan besarnya fluktuasi debit air sungai di areal kerja PT KBT.
3.4. Baik	3.4.1.	Baik (3)	Tersedia SOP Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 2 Januari 2017. Dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, pengertian, prosedur dan Daftar Update Status Lindung Flora dan Fauna, Dokumen telah memuat acuan : 1) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa; 2) <i>IUCN Red List of Threatened Species</i> atau disingkat <i>IUCN Red List</i> , yaitu daftar status kelangkaan suatu spesies dan 3) Apendiks I, II dan II CITES
	3.4.2.	Sedang (2)	PT. KBT telah menyusun data potensi flora dan fauna yang ada di areal kerja berdasarkan identitas perlindungan dan kerawanan jenis yang dilakukan bersamaan dengan penilaian/identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi yang disusun pada dokumen laporan Hasil Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT. KBT Tahun 2011. Namun sampai dengan tahun 2016, PT. KBT belum melakukan pemutahiran terkait dengan data tersebut terutama untuk status kerawanan jenis flora dan fauna berdasar CITES dan IUCN yang selalu memperbaharui status kerawanannya untuk periode waktu tertentu.
3.5. Baik	3.5.1.	Baik (3)	PT KBT telah menyediakan Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi KBT/PL/446.25 Tanggal Revisi 16 Januari 2017 dan Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan KBT/PL/446.44 Tanggal Revisi 5 Maret 2017. Dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dilengkapi dengan : 1). Tujuan; 2). Ruang Lingkup; 3). Tanggung Jawab; 4). Acuan; 5). Pengertian; 6). Prosedur; 7) Dokumentasi.
	3.5.2.	Baik (3)	PT KBT telah mengimplementasikan pengelolaan flora dilindungi seperti Kegiatan Herbarium Flora Dilindungi, Pembibitan Folra dilindungi, Identifikasi pohon dilindungi dan pohon buah sebagai sumber pakan satwa dan ditandai dengan label kuning sebagai pohon yang tidak ditebang, Larangan menebang pohon dilindungi dan pohon buah serta kegiatan patrol rutin.
	3.5.3.	Baik (3)	Kondisi flora dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT. KBT cukup aman. Hal ini disebabkan gangguan yang terjadi terhadap jenis-jenis flora tersebut terjadi dalam skala yang cukup kecil dan sejauh ini gangguan tersebut dapat dikendalikan dengan baik.
3.6. Baik	3.6.1.	Baik (3)	PT KBT telah menyediakan Prosedur Pengelolaan Fauna Dilindungi KBT/PL/446.46 Tanggal Terbit 16 Januari 2017, Prosedur Monitoring Species Kunci KBT/PL/446.43 tanggal Terbit 20 Desember 2016 dan Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan KBT/PL/446.44 Tanggal Revisi 5 Maret 2017. Dokumen telah ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
	3.6.2	Sedang (2)	Selama tahun 2016 PT. KBT telah mengimplementasikan pengelolaan fauna dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik dengan : Identifikasi kondisi satwa liar di bekas areal terbang/penyaradan 2x pertahun, Memasang papan larangan berburu, Menanam tumbuhan pakan pada habitatnya, Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan Kegiatan Patroli. Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah Pengamatan Species Kunci dengan Metode transek (Beruang



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
			Madu, Macan Dahan, Rangkong Badak, Kangkareng Hitam, Landak Butun, Trenggiling Peusing, Lutung Dahi Putih, Alap-alap Macan, Beluk Ketupa, Rangkong Gading).
	3.6.3.	Baik (3)	Terdapat gangguan seperti perambahan dan kebakaran hutan yang berpotensi mengancam keberadaan dan kelimpahan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT. KBT. Gangguan-gangguan tersebut sejauh ini terjadi dalam skala kecil dan dapat dikendalikan oleh Pemegang Izin. Demikian juga dengan perburuan satwa liar. Dengan demikian kondisi fauna dilindungi masih dalam keadaan aman.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2	3	4
4.1 Baik	4.1.1	Baik(3)	Tersedia dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi ANDAL, Laporan NKT, Laporan Pengukuran perladangan dan Perkebunan Masyarakat Kampung Long Isun dan Kampung NahaAruq pada Sungai Meraseh, Laporan Penyelesaian Penandaan Kawasan Penting Kampung Liu Mulang. PT. KBT telah menyusun dokumen perencanaan berupa Revisi RKUPHHK HA 2010-2019 (revisi tahun 2016), RKTUPHHK HA PT KBT tahun 2016 dan 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	4.1.2	Baik (3)	PT KBT telah menyusun Revisi SOP Penataan Batas Partisipatif No. KBT/PL/44.29 dan SOP Resolusi Konflik Sosial No. KBT/PL/446.21. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur dan telah melibatkan masyarakat, petinggi, dan unsur muspika dalam proses penataan batas kawasan tanah Peraa dan perladangan secara partisipatif.
	4.1.3	Baik (3)	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan berupa prosedur: pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan; identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat; pemberian dana kompensasi; pembinaan masyarakat desa hutan.
	4.1.4	Sedang (2)	PT. KBT telah memiliki peta areal kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta telah melakukan tata batas areal kerjanya dan telah temu gelang. PT KBT telah dilakukan penataan batas partisipatif untuk Tana Peraa masyarakat Kampung Liu Mulang dan batas pengukuran perladangan dan perkebunan pada Sungai Tepai dan Sungai Meraseh. Namun masih terdapat sebagian areal kerja PT KBT yang belum dilakukan penataan batas partisipatif.
	4.1.5	Sedang	PT. KBT telah memperoleh persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja melalui SK IUPHHK, RKUPHHK HA dan RKTUPHHK. Kegiatan tata batas telah dilakukan telah temu gelang. Masyarakat mengakui keberadaan kegiatan PT KBT berada di hak ulayat masyarakat kampung sekitar. Namun masih terdapat konflik batas hak ulayat antar kampung yang berdampak pada kegiatan operasional PT KBT.
4.2 Sedang	4.2.1	Baik (3)	PT. KBT telah menyusun dokumen perencanaan yang memuat tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: RKUPHHK HA PT KBT Revisi tahun 2016, RKTUPHHK HA PT KBT tahun 2016, RKTUPHHK HA PT KBT tahun 2017 Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah mencakup semua kewajiban yang dibebankan kepada PT. KBT sesuai SK IUPHHK-HA yang diterbitkan.
	4.2.2	Sedang (2)	PT. KBT telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa Prosedur : pemberian dana kompensasi; pembinaan masyarakat desa hutan; pembuatan perjanjian dengan masyarakat; pengkajian dampak sosial. Namun prosedur masih belum mencakup pengembangan koperasi dari kampung sekitar.
	4.2.3	Sedang (2)	PT. KBT telah melakukan kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar areal kerja melalui acara adat kegiatan pembukaan Blok RKT, pemeliharaan batas areal kerja RKT 2016 di Kampung Naha Aruq, dan sosialisasi RKT tahun 2017 di Kampung Liu Mulang. Namun, sosialisasi tentang rencana kegiatan kelola sosial belum dilakukan pada kampung-kampung terkena dampak.
	4.2.4	Sedang (2)	PT. KBT telah merealisasikan sebagian kegiatan terhadap masyarakat sekitar dalam bidang peningkatan ekonomi, Pendidikan, sarana-prasarana umum, sosial budaya dan konservasi SDH. Realisasi tersebut telah didukung dengan dokumen BA, kuitansi, dan tanda terima.
	4.2.5	Baik (3)	Tersedia dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk berupa Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial 2016, laporan monitoring dan evaluasi kegiatan kelola sosial pada setiap kampung tahun 2016.

4.3 Sedang	4.3.1	Sedang (2)	Tersedia data terkait masyarakat sekitar yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dalam RKL-RPL (1994) Laporan NKT2012, RKUPHHK HA 2010-2019 revisi 2016. Data yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.
	4.3.2	Sedang (2)	PT. KBT telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa Prosedur : pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan SDH; identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat; pembuatan perjanjian dengan masyarakat; pengkajian dampak sosial. Namun prosedur yang ada masih belum memuat mekanisme kerja sama dengan koperasi sekitar.
	4.3.3	Baik (3)	PT. KBT telah memiliki program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tersaji dalam dokumen RKTUPHHK HA tahun 2016 dan 2017 , Rencana Kegiatan Kelola Sosial tahun 2016 dan 2017 dalam bentuk: peningkatan ekonomi (peningkatan pendapatan, monitoring HHBK dan perakitan); dan konservasi SDH dan lingkungan. Sedangkan dalam RKUPHHK HA revisi 2016 memuat rencana berupa: pembuatan perjanjian dengan masyarakat setempat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan IUPHHK HA.
	4.3.4	Sedang (2)	PT KBT telah memiliki program kegiatan kelola sosial untuk periode tahun 2016 -2017 berupa: pembuatan perjanjian; penerimaan tenaga kerja lokal; Pendidikan pelatihan; pengembangan usaha produktif dan kelembagaan ekonomi; pengembangan kemitraan dengan masyarakat; pembinaan perladangan dalam area. Dari keseluruhan rencana program, baru terimplementasi sebagian, yaitu berupa: kesepakatan dengan kampung Liu Mulang, pembayaran kompensasi, penyertaan tenaga lokal, kerja sama perakitan.
	4.3.5	Baik (3)	PT. KBT telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, Retribusi Alat Berat, dana kompensasi dan laporan kegiatan kelola sosial serta laporan monitorin dan evaluasi kegiatan kelola sosial tahun 2016.
4.4 Sedang	4.4.1	Sedang (2)	PT. KBT telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa prosedur operasional standar Resolusi Konflik Sosial. Prosedur disusun untuk penyelesaian konflik yang timbul dengan masyarakat. Prosedur yang disusun belum memuat dengan lengkap potens konflik yang ada.
	4.4.2	Sedang (2)	Dalam periode 2016-2017 terdapat konflik antara PT KBT dengan kampung Long Isun. Namun PT KBT telah melakukan kegiatan monitoring dan identifikasi potensi konflik yang disebabkan adanya klaim lahan dari pemilik hak ulayat maupun dari penduduk yang mengklaim lahan garapan. PT KBT telah menyusun laporan dalam setiap kegiatannya terkait proses monitorin dan identifikasi potensi konflik. Namun belum disusun pemetaan resolusi konflik sesuai dengan ketentuan.
	4.4.3	Baik	Tersedia Kelembagaan Resolusi Konflik yang termuat dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial yang melibatkan para pihak (perusahaan, desa, dan kecamatan) yang bertugas untuk menangani konflik dengan masyarakat. Organisasi tersebut telah didukung dengan sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam tahun 2016-2017.
	4.4.4	Sedang (2)	Terdapat konflik dengan Kampung Long Isun diakibatkan konflik internal antara Kampung Long Isun dan Naha Aruq. Dokumen rekaman proses penyelesaian konflik tersedia lengkap dan jelas. Namun konflik yang ada masih tetap dalam proses penyelesaian.
4.5 Baik	4.5.1	Sedang (2)	PT. KBT telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja (SPK), keberadaan struktur organisasi dan Dokumen Ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB).
	4.5.2	Baik (3)	PT. KBT telah memiliki rencana program pelatihan bagi pengembangan kompetensi karyawannya dan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Untuk tahun 2016 – 2017 telah terealisasi kegiatan pelatihan untuk tenaga teknis Kehutanan, dan kegiatan pelatihan internal yang menyangkut peningkatan ketrampilan karyawan. Dari rencana pelatihan yang hanya meliputi jenis pelatihan bidang umum dan perencanaan hutan untuk tenaga teknis. Namun PT KBT juga menyelenggarakan pelatihan inhouse untuk karyawannya dalam pengelolaan lingkungan dan proses produksi.
	4.5.3	Baik (3)	PT. KBT telah memiliki standar jenjang karir yang jelas yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan, yaitu berupa Promosi karyawan dilakukan berdasarkan kinerja karyawan dan kebutuhan organisasi perusahaan. Mekanisme penjenjangan karir terekam dengan baik dan lengkap.
	4.5.4	Baik (3)	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan penerapannya dalam lingkungan kerja PT KBT. PT KBT juga telah menyusun prosedur untuk menunjang kesejahteraan karyawan dalam implementasi K3 pada kegiatan operasional PT KBT.

E. VLK



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. KBT telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dilampiri peta areal kerja, dan batas arealnya telah temu gelang yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.199/MENHUT-II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dilampiri peta serta berdasarkan hasil telaah dan overlay Peta Areal Kerja PT. KBT dengan Lampiran SK Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013) terdapat kesesuaian areal IUPHHK-HA PT. KBT menurut fungsi hutan seluruhnya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).
			1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat SPP IUPHHK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BUK Nomor: S.336/VI-BIKPHI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan PT. KBT telah melunasi tagihan tersebut pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nilai pembayaran sesuai dengan SPP.
			1.1.1 c	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT. KBT, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT. KBT yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/ 2016 tanggal 21 Desember 2016 dan dilampiri peta. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 PT. KBT dan peta lampirannya disusun GANIS PHPL CANHUT dan telah disetujui Direktur Utama PT. KBT berdasarkan SK Nomor : 019/KBT-Kpts/RKT-SA/V/2016 tanggal 2 Mei 2016, sedangkan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 PT. KBT dan peta lampirannya disusun GANIS PHPL CANHUT dan telah disetujui Direktur Utama PT. KBT berdasarkan SK Nomor : 002/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2017, tanggal 13 Januari 2017.
			2.1.1 b	Memenuhi	Terdapat kawasan lindung berupa KPPN (warna hijau), Kebun Bibit (warna Merah) dan Sempadan Hutan Lindung (arsiran), dan dalam peta lampiran RKT Tahun 2017 terdapat kawasan lindung berupa KPPN (warna hijau), Kebun Bibit (warna Merah), dan Sempadan Hutan Lindung (arsiran) serta berdasarkan hasil observasi menunjukan terdapat pemasangan Papan Sempadan Sungai Mantingan pada koordinat 0° 58' 03,7" LU ; 114° 41' 12,1" BT dan Pemasangan Papan Sempadan Sungai Tepai pada koordinat 0° 57' 52,5" ; 114° 49' 46,2" BT.
			2.1.1 c	Memenuhi	Terdapat penandaan lokasi blok RKTUPHHK yang jelas pada peta RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 berupa cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKTUPHHK, dan berdasarkan hasil observasi terhadap penandaan batas-batas petak yaitu pada batas blok terbangun (RKTUPHHK-HA) tahun 2015 dengan RKT 2016 (koordinat 0° 56' 38.4"LU ; 114° 38' 51.9"BT) serta batas petak yaitu pada batas Petak PB.VII-01 dan Petak PB.VII-02 RKTUPHHK-HA tahun 2016 (koordinat 0° 56' 25.7"LU ; 114° 38' 38.7"BT dan 0° 56' 24.3"LU ; 114° 38' 38.8"BT).
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT. KBT yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016, dan dilampiri peta skala 1 : 100.000, yang telah dinilai dan disetujui oleh Dirjen PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 Desember 2016.
			2.2.1 b	N/A	PT. KBT adalah pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	- LHP PT. KBT Periode Mei 2016 – April 2017 dibuat oleh Ridawan dengan Nomor register 00756-13-PKB-R/XX/2012 , yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
					KBT Nomor : 03/KBT-Kpts/LHP/V/2016 tanggal 03 Mei 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji petik terhadap dokumen LHP menunjukkan bahwa kayu dapat ditemukan dan sesuai dengan fisik kayu di lapangan dengan selisih hasil pengukuran sebesar 3,44 m3 atau 0,94 % - Hasil penelusuran terhadap nomor batang di LHP dan keberadaannya di lapangan yang dilakukan sebanyak 14 tunggak seluruhnya dapat dapat ditemukan di lapangan.
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km. 0 ke TPK Antara Batu Dinding pada periode Mei 2016 – April 2017 dilengkapi dokumen SKSHHK dilampiri Daftar Kayu (DK) yang seluruhnya diterbitkan GANIS PHPL-PKB a.n. Tri Waluyo Prayogi nomor register 01001-13/PKB-R/XX/2013. - Kayu yang diangkut dari TPK Antara Batu Dinding menuju ke industri PT. Tirta Mahakam Resources di Samarinda, selama periode Mei 2016 – April 2017 dilengkapi dokumen SKSHHK dilampiri Daftar Kayu (DK) dengan jumlah dokumen sebanyak 11 dokumen yang seluruhnya diterbitkan oleh GANIS PHPL-PKB a.n Rachmad nomor register 01005-13/PKB-R/XX/2013. - Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian jumlah batang maupun kubikasi antara dokumen SKSHHK TPK Hutan Km. 0 dan TPK Antara Batu Dinding (s/d bulan April 2017) dengan LMKB pada bulan April 2017.
		3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	Terdapat penandaan pada bontos kayu berupa label barcode dan label berwarna merah yang berisi informasi nomor produksi (nomor urut pada buku ukur), dan juga dituliskan pada bontos kayu log menggunakan cat berwarna putih dan nomor produksi ini dapat dilacak pada buku ukur, sehingga identitas pada fisik kayu kayu dapat dilacak pada dokumen Buku Ukur, LHP dan SKSHHK.
			3.1.3 b	Memenuhi	Dalam dokumen Buku Ukur, LHP, SKSHHK dan DK PT. KBT pada periode Mei 2016 – April 2017 diketahui bahwa terdapat data mengenai nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, jenis dan diameter dan berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap tunggak kayu dan log kayu menunjukkan data yang sama.
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SKSHHK PT. KBT periode Mei 2016 – April 2017 yang diterbitkan di TPK Hutan Km. 0 Sei Nyaan, seluruhnya dibuat oleh GANIS PHPL PKB a.n. Tri Waluyo Kusno Prayogi dengan Nomor Register 01001-13/PKB-R/XX/2013 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. KBT Nomor : 021/KBT-Kpts/XI.5/II/2016 tanggal 11 Februari 2016, dengan jumlah jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 112 (seratus dua belas) sheet. - Sedangkan dokumen SKSHHK PT. KBT periode Mei 2016 – April 2017 yang diterbitkan di TPK Antara Batu Dinding, menunjukkan bahwa seluruhnya diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Rachmad dengan Nomor Register 01005-13/PKB-R/XX/2013 yang penugasannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. KBT Nomor : 022/KBT-Kpts/IV.5/II/2015 tanggal 11 Februari 2016 dengan jumlah jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 112 (seratus dua belas) sheet.
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNPB Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT. KBT Periode Mei 2016 – April 2017 dan PNPB Dana Reboisasi (DR) . - Kelompok jenis dan volume kayu yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP dan untuk tarif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014.
			3.2.1 b	Memenuhi	Pada periode bulan Mei 2016 – April 2017, PT. KBT telah membayar lunas seluruh Tagihan PNPB PSDH dan DR sesuai



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
					dengan nilai nilai yang ditagihkan, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran tagihan PNBP PSDH dan bukti pembayaran tagihan PNBP DR.
			3.2.1 c	Memenuhi	Ukuran kayu yang diproduksi oleh PT. KBT adalah kategori Kayu Bulat (diameter \geq 50 cm) dan KBS (diameter 30-49 cm) dan tagihan PNBP PSDH & DR telah dibayarkan sesuai dengan ukuran dan tarif dalam Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014 dan PP. No 12 tahun 2014.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	N/A	PT. KBT tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau, karena seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tirta Mahakam Resources yang berlokasi di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
		3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen identitas kapal pengangkut kayu hasil produksi PT. KBT periode Mei 2016 – April 2017 berupa dokumen Surat Izin Berlayar (SIB), yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Samarinda dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang salah satu isi didalamnya menerangkan tentang identitas bendera kapal.
	3.4	3.4.1		Memenuhi	PT. KBT telah memiliki sertifikat PHPL dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor IMS-SPHPL-016 dan telah menerapkan/mengimplementasikannya sesuai ketentuan yaitu pada log kayu berupa label Barcode berwarna biru dan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	Terdapat dokumen AMDAL berupa Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT. KBT yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor : 1753/DJ-VI/PA/92 tanggal 12 Juni 1992, dan berdasarkan ketentuan di dalam dokumen SEL, PT. KBT juga telah menyusun dokumen RKL dan RPL disertai Lampiran, yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan dokumen RPL disertai Lampirannya yang disusun berdasarkan dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
			4.1.2 b	Memenuhi	Berdasarkan dokumen RKT Tahunn 2017 terdapat realisasi kelola dampak terhadap tanah dan air dan juga kelola dampak secara sipil teknis dan terdapat juga realisasi pemantauan dampak yang dilakukan, berupa Pengelolaan Dampak Fisik-Kimia, Pengelolaan Dampak Biotik dan Kelola Sosial serta terdapat terdapat dokumen Laporan RKL dan RPL PT. KBT Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2016.
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. KBT No. KBT/PL/446.39, tanggal 14 Februari 2012 dan Prosedur Siaga dan Tanggap Darurat Nomor : KBT/PL/447.01 yang dan disahkan serta terdapat juga dokumen pendukungnya berupa Instruksi Kerja. - Selain itu telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.566/1646/P2K3/PPK/DTKT/ 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Kemakmuran Berkah Timber, yang berlaku selama Perusahaan dan Susunan Pengurus tidak berubah.
			5.1.1.b	Memenuhi	Terdapat beberapa daftar alat K3 yang ada di PT. KBT, yaitu Daftar Alat Pelindung Diri PT. KBT tanggal 30 April 2017, Daftar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT. KBT tanggal 30 April 2017, Daftar P3K PT. KBT tanggal 30 April 2017 dan Daftar Barang STD PT. KBT tanggal 30 April 2017 dan berdasarkan hasil pengecekan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Auditor	
				Keterpenuhan	Argumen
					menunjukkan bahwa peralatan K3 tersebut masih dalam kondisi baik dan layak pakai.
			5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat Laporan Kejadian K3 PT. KBT Periode Mei 2016 – April 2017 yang dibuat tanggal 30 April 2017 membuat langkah-langkah untuk mengurangi maupun mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja, seperti : Pemasangan plang mengenai K3 ; Pemasangan spanduk K3 ; Pemasangan rambu – rambu jalan; Pembuatan tanda-tanda jalur evakuasi; Briefing pada awal pembukaan blok kerja ; Mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD sesuai lokasi kerja masing-masing serta tersedia 1 (satu) unit Klinik Kesehatan yang dilengkapi tenaga kesehatan dan obat-obatan.
	5.2	5.2.1	5.2.1.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. KBT, namun terdapat Surat Pemberitahuan Direktur Utama Nomor : 03/KBT/C.2.d/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa Manajemen PT KBT memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja, dan berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.
		5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	Terdapat dokumen proses pengurusan PP yang baru pada tanggal 26 Mei 2017 yang dibuktikan dengan Tanda Terima dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tertanggal 24 Mei 2017.
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja PT. KBT Camp Sei Nyaan Periode April 2017 Tidak Terdapat tenaga kerja dibawah umur (<18 tahun), karena karyawan termuda adalah a.n. Damianus Geh dengan tanggal lahir 21 April 1999 (18 tahun 1 bulan) yang berstatus sebagai Karyawan Mitra Borongan dan bertugas sebagai Hock Tractor